

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, *Financial Performance* dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Dinda Sabilah¹ Indawati²

Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2}

Email: dindaa.sabilah@gmail.com¹ dosen02151@unpam.ac.id²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, *Financial Performance*, Dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini menggunakan sampel Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclical* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan tahunan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, di mana dari 125 Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclical* diperoleh sampel sebanyak 33 perusahaan selama 5 tahun sehingga diperoleh sebanyak 165 sampel data. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan model regresi *fixed effect*. Data diolah dengan bantuan software Eviews12. Hasil yang diperoleh menunjukkan secara simultan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil yang diperoleh menunjukkan secara parsial bahwa kompensasi rugi fiskal dan *financial performance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil yang diperoleh juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Tax Avoidance*, Kompensasi Rugi Fiskal, *Financial Performance*, Kepemilikan Institusional

Abstract

The purpose of this study is to examine the effect of Fiscal Loss Compensation, Financial Performance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance. This research uses a sample of Non-Cyclical Consumer Sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2019 to 2023. The data used in this study consist of financial statements and annual reports. The sampling technique applied is purposive sampling, resulting in 33 companies from a total of 125 in the Non-Cyclical Consumer Sector, observed over 5 years, yielding a total of 165 data samples. The analysis method employed is panel data regression using the fixed effect model. The data were processed using EViews12 software. The results show that fiscal loss compensation has a significant effect on tax avoidance. The findings also indicate that, partially, fiscal loss compensation and financial performance influence tax avoidance, while institutional ownership does not have a significant effect on tax avoidance.

Keywords: *Tax Avoidance, Fiscal Loss Compensation, Financial Performance, Institutional Ownership*

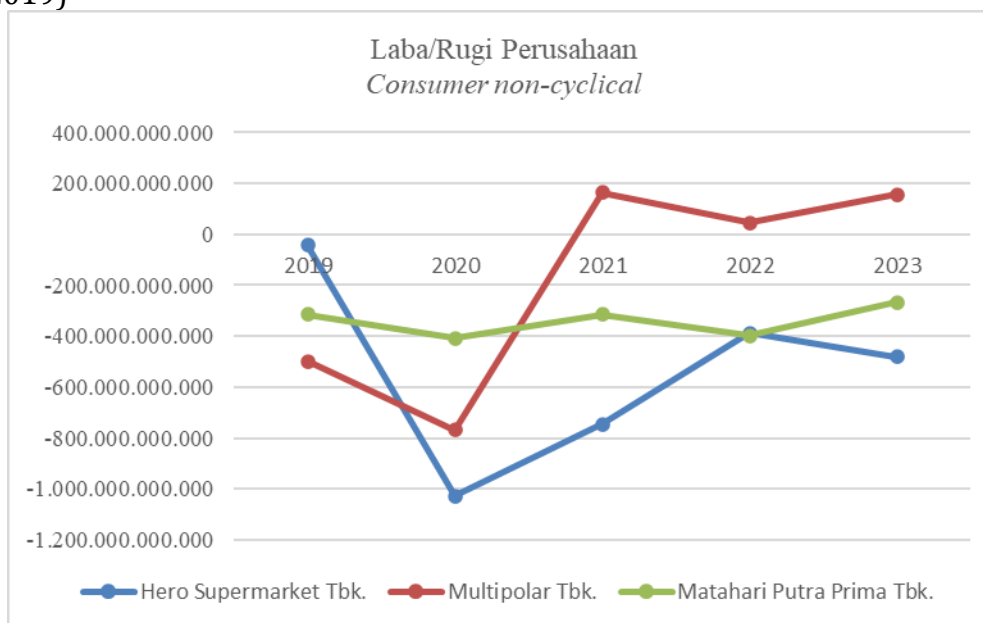


This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan menerapkan berbagai undang-undang dan kebijakan baru guna mengatasi tuntutan kebutuhan negara yang terus meningkat. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar suatu negara, pajak memainkan peran penting dalam pembangunannya (Izzati & Riharjo, 2022). Penerimaan pajak yang rendah biasanya disebabkan oleh penghindaran pajak secara legal yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan aturan yang ada. *Tax avoidance* merujuk pada upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah atau ketentuan dalam peraturan perpajakan yang masih sah secara hukum. (Zaenuddin & Thamrin, 2023). Hal ini menginduksi perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak secara sah dengan menghindari kewajiban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum, yang pada

akhirnya menghambat proses pemungutan pajak dan mengakibatkan penurunan penerimaan pajak (Mahdiana & Amin, 2020). *Tax avoidance* dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan undang-undang yang berlaku. Penghindaran pajak memiliki persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (I. Wulandari & Pratiwi, 2023). Tindakan *tax avoidance* mengacu pada proses di mana usaha dan transaksi wajib pajak direkayasa agar hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi tetap sesuai dengan peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2019). *Tax avoidance* menunjukkan bahwa terdapat upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak atau penghindaran beban pajak yang berupa efisiensi beban pajak. Dalam proses pelaksanaan, hal tersebut dilakukan agar perusahaan berada dalam jumlah minimal, namun tetap sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku (Munawaroh et al., 2019). *Tax avoidance* kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengurangi beban pajak, namun tetap mengikuti aturan pajak yang berlaku di Indonesia. *Tax avoidance* mencerminkan upaya menghindari kewajiban membayar pajak saat proses pemungutan berlangsung, sehingga jumlah pendapatan yang masuk ke kas negara menjadi lebih sedikit (Sinaga & Malau, 2021). Perusahaan melakukan *tax avoidance* dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Upaya yang dilakukan manajemen pajak yaitu dengan meminilasi beban pajak melalui *tax avoidance* (N. M. Dewi, 2019)



Gambar 1. Laba/Rugi Perusahaan Sektor CNC

Berdasarkan data di atas, terdapat indikasi yang kuat mengenai fenomena *tax avoidance* di kalangan perusahaan sektor *consumer non-cyclical* di Indonesia. Fenomena ini dapat diamati dari pola data keuangan yang fluktuatif pada beberapa perusahaan dalam periode yang cukup panjang, sehingga menimbulkan dugaan adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Data menunjukkan bahwa ketiga perusahaan yang bergerak di sektor *consumer non-cyclical* mengalami kondisi keuangan yang fluktuatif selama periode tahun 2019 hingga 2023. PT Hero Supermarket Tbk mencatatkan kerugian sebesar Rp 43.124.000.000 pada tahun 2019. Kerugian tersebut meningkat secara signifikan pada tahun 2020 menjadi Rp 1.027.133.000.000. Pada tahun 2021 dan 2022, kerugian mulai menunjukkan penurunan menjadi Rp 746.485.000.000 dan Rp 388.775.000.000. Pada tahun 2023, perusahaan kembali mengalami peningkatan kerugian sebesar Rp 480.926.000.000. PT Multipolar Tbk mengalami

kerugian sebesar Rp 499.001.000.000 pada tahun 2019, yang kemudian meningkat menjadi Rp 769.027.000.000 pada tahun 2020. Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2021 ketika perusahaan mencatatkan laba sebesar Rp 164.267.000.000. Laba tetap tercatat pada tahun 2022 sebesar Rp 45.773.000.000 dan meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp 156.625.000.000. PT Matahari Putra Prima Tbk menunjukkan tren kerugian yang konsisten selama lima tahun berturut-turut. Pada tahun 2019, perusahaan mencatatkan kerugian sebesar Rp 314.601.000.000 dan meningkat menjadi Rp 407.687.000.000 pada tahun 2020. Tahun 2021 menunjukkan penurunan kerugian menjadi Rp 314.915.000.000, namun kembali meningkat menjadi Rp 397.032.000.000 pada tahun 2022. Pada tahun 2023, kerugian menurun menjadi Rp 266.339.000.000.

Perusahaan yang mengalami fluktuasi antara kerugian dan laba memerlukan analisis yang mendalam untuk mengetahui penyebab dari kerugian yang terjadi. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah kerugian disebabkan oleh penurunan pendapatan dari kegiatan operasional, atau justru karena adanya strategi pajak agresif yang merupakan bagian dari praktik *tax avoidance*. Dalam kondisi keuangan yang merugi dan tidak stabil, kewajiban perpajakan umumnya tidak dimiliki oleh perusahaan karena tidak terdapat laba yang menjadi dasar pengenaan pajak. Namun, apabila kerugian terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, maka hal tersebut patut dicurigai sebagai indikasi adanya upaya *tax avoidance*, misalnya melalui pengakuan beban yang berlebihan untuk menekan laba kena pajak. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui apakah kerugian yang terjadi mencerminkan kinerja usaha yang sesungguhnya, atau merupakan bagian dari strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara sistematis. Terdapat beberapa faktor keuangan yang mempengaruhi praktik *tax avoidance*, di antaranya yaitu kompensasi rugi fiskal. Kompensasi rugi fiskal suatu proses di mana kerugian dalam satu tahun pajak dibawa ke tahun-tahun berikutnya, dan kerugian yang dialami tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan serta digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Ritonga, 2019), (Munawaroh et al., 2019) dan (Prastyowati, 2020) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, namun penelitian yang dilakukan oleh (Mastiniasih, 2021) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Rima Humairoh & Nur Triyanto, 2019), (Aretha Xaviera et al., 2020) dan (Rizki Utama et al., 2021).

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, teori keagenan menjadi pendekatan yang relevan dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ritonga, 2019), (Munawaroh et al., 2019), dan (Prastyowati, 2020) menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Temuan ini sejalan dengan teori keagenan, yang menjelaskan bahwa manajer sebagai agen cenderung mengelola kebijakan pajak untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan atau kepentingan pribadi. Teori keagenan juga berperan sebagai dasar dalam memahami perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap praktik *tax avoidance*. Aspek lain yang memengaruhi adalah *financial performance*. Secara umum, kinerja (*performance*) istilah yang dirujuk oleh sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode. Pada umumnya, perusahaan yang memiliki *financial performance* yang baik dinilai telah dikelola secara efektif dan efisien sehingga mampu mencapai tingkat keuntungan yang tinggi. *Financial performance* berupa neraca dan laporan laba rugi, apabila disusun secara baik dan akurat, akan memberikan gambaran keadaan mengenai prestasi yang telah dicapai perusahaan secara nyata. Gambaran

inilah yang akan digunakan dalam melakukan penilaian financial performance. Jadi ketika *financial performance* mengalami peningkatan maka nilai perusahaan juga ikut meningkat, sebaliknya juga pada saat profitabilitas dan likuiditas turun nilai perusahaan juga akan ikut turun (Yoga Pradipta Wlbawa, 2018).

Financial Performance ini juga menjadi aspek baru dalam penelitian yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian tentang *tax avoidance*. Terdapat perbedaan hasil dalam penelitian terkait pengaruh kinerja keuangan terhadap *tax avoidance*. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Hasanah & Wardatul Afiqoh, 2023) serta (Candra et al., n.d.). Sementara itu, penelitian lain menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Marlinda Retdhawati & Habibah, 2022) serta (Egi Dya Puji Lestari & Syafrizal, 2023). Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, teori keagenan menjadi pendekatan yang relevan dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi *financial performance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hasanah & Wardatul Afiqoh, 2023) menunjukkan bahwa kinerja keuangan suatu perusahaan dipengaruhi oleh bagaimana manajer sebagai agen mengelola sumber daya dan mengambil keputusan strategis yang sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Teori keagenan menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dapat memengaruhi kebijakan perusahaan, termasuk dalam pengelolaan keuangan yang berdampak pada *financial performance*. Teori ini menjadi dasar yang kuat dalam memahami hubungan antara *financial performance* dan peran manajerial dalam pengelolaan perusahaan.

Terdapat juga aspek lain yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Y. S. Dewi & Subardjo, 2020). Kepemilikan institusional berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perusahaan yang dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak. Penelitian menunjukkan bahwa proporsi saham yang dimiliki oleh pemegang saham institusional memiliki dampak signifikan terhadap keputusan manajer dalam merumuskan kebijakan terkait pajak, di mana semakin besar persentase kepemilikan saham institusi, semakin besar pula pengaruhnya terhadap arah kebijakan perusahaan (Lastyanto & Setiawan, 2022). Kepemilikan institusional berpartisipasi aktif dalam pembuatan strategi perusahaan dan beroperasi secara independen dari internal perusahaan, sehingga menjadi alat pengawasan yang baik bagi para manajer. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Sagita Feby Riskina Haloho, 2021) (Wardhana et al., 2020). Sedangkan penelitian tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* (Astuti et al., 2020).

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, teori keagenan menjadi pendekatan yang tepat dalam menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepemilikan institusional. Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan antara prinsipal dan agen sering kali menimbulkan konflik kepentingan karena perbedaan tujuan antara pemegang saham dan manajer perusahaan. Kepemilikan institusional, sebagai pemegang saham yang memiliki pengaruh signifikan, berpartisipasi aktif dalam pembuatan strategi perusahaan dan beroperasi secara independen dari internal perusahaan, sehingga berperan sebagai alat pengawasan terhadap tindakan manajerial. Keberadaan kepemilikan institusional dapat mengurangi kemungkinan manajer bertindak demi kepentingan pribadi dan mendorong mereka untuk lebih berfokus pada kepentingan pemegang saham. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Astuti et

al., 2020). Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan oleh investor institusional masih dipengaruhi oleh berbagai faktor lain dalam perusahaan.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan, dan penelitian yang berkaitan dengan *tax avoidance* menimbulkan perdebatan dari berbagai penelitian sebelumnya (*research gap*), oleh karena itu *tax avoidance* masih menarik untuk dipertimbangkan kembali. Dengan menggunakan variabel independen kompensasi rugi fiskal, *financial performance*, dan kepemilikan institusional dalam mengangkat isu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selanjutnya yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian yang telah ada adalah pada tahun penelitian yaitu periode 2019 sampai 2023. Alasan lain penelitian ini perlu dilakukan karena tindakan *tax avoidance* masih terjadi di Indonesia, dikarenakan masih banyak fenomena terkait *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan khususnya pada perusahaan sub sektor *consumer non-cyclical*, sehingga peneliti tertarik menggunakan perusahaan sub sektor *consumer non-cyclical* pada penelitian ini. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, *Financial Performance*, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance”.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang telah di sampaikan sebelumnya, maka masalah yang akan diteliti dan diidentifikasi adalah sebagai berikut: Apakah Kompensasi Rugi Fiskal, *Financial Performance*, Kepemilikan Institusional terdapat pengaruh terhadap *Tax Avoidance*? Apakah Kompensasi Rugi Fiskal terdapat pengaruh terhadap *Tax Avoidance*? Apakah *Financial Performance* terdapat pengaruh terhadap *Tax Avoidance*? Apakah Kepemilikan Institusional terdapat pengaruh terhadap *Tax Avoidance*? Bersumber pada uraian permasalahan diatas , maka tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, *Financial Performance*, Kepemilikan Institusional terhadap tindakan *Tax Avoidance*. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap tindakan *Tax Avoidance*. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Financial Performance* terhadap tindakan *Tax Avoidance*. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap tindakan *Tax Avoidance*.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, *Financial Performance*, Dan Kepemilikan Institusional Secara Simultan Terhadap Tax Avoidance

Terdapat beberapa faktor keuangan yang diduga mempengaruhi praktik *tax avoidance* bagi perusahaan di Indonesia, Salah satunya yaitu kompensasi rugi fiskal, yang merupakan proses memindahkan kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun berikutnya. Kerugian yang dialami tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Tingkat kepemilikan saham yang tinggi menyebabkan timbulnya usaha investor institusional untuk melakukan pengawasan yang lebih besar terhadap pihak manajemen guna meminimalisir tindakan penyalahgunaan wewenang. Semakin besar presentase kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengendalian terhadap Tindakan manajemen sehingga potensi perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* dapat ditekan. Penelitian yang dilakukan oleh (Ritonga, 2019), (Munawaroh et al., 2019) dan (Prastyowati, 2020) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, namun penelitian yang dilakukan oleh (Mastiniasih, 2021) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Aspek lain yang turut memengaruhi adalah kinerja keuangan (*financial performance*). Secara umum, kinerja (*performance*) mengacu pada sebagian atau keseluruhan aktivitas serta tindakan suatu organisasi dalam periode tertentu. Secara umum, perusahaan

dengan *financial performance* yang baik dianggap mampu mengelola operasionalnya secara efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai tingkat keuntungan yang optimal. Jadi ketika *financial performance* mengalami peningkatan maka nilai perusahaan juga ikut meningkat, sebaliknya juga pada saat profitabilitas dan likuiditas turun nilai perusahaan juga akan ikut turun. Penelitian yang terkait dengan penilaian *financial performance* sebelumnya pernah dilakukan oleh (Hasanah & Wardatul Afiqoh, 2023). Dari penelitian yang dilakukan tersebut, diperoleh hasil bahwa *Financial Performance* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh *financial performance* dengan periode yang lebih lama dengan mengembangkan, mengganti, atau menambah ukuran variabel.

Terdapat aspek lain yaitu kepemilikan institusional, yang merujuk pada kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, badan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, serta berbagai institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Y. S. Dewi & Subardjo, 2020). Kepemilikan institusional berpartisipasi aktif dalam pembuatan strategi perusahaan dan beroperasi secara independen dari internal perusahaan, sehingga menjadi alat pengawasan yang baik bagi para manajer. Penelitian tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh (N. M. Dewi, 2019) dan (Astuti et al., 2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan ketiga faktor diatas secara simultan, kompensasi rugi fiskal dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Situasi di mana perusahaan mengalami kerugian pada satu tahun pajak, yang kemudian dapat dikompensasi dalam periode pajak yang akan datang, mungkin mendorong perusahaan untuk menggunakan strategi pengurangan pajak guna menghindari pembayaran pajak yang lebih besar. Selanjutnya, *financial performance* yang kuat pada suatu perusahaan dapat memberikan akses yang lebih besar terhadap strategi perpajakan. Perusahaan yang memiliki *financial performance* yang baik mungkin memiliki kemampuan dan motivasi yang lebih besar untuk mengadopsi praktik penghindaran pajak yang agresif guna memaksimalkan laba mereka. Selain itu kepemilikan institusional, kepemilikan saham yang tinggi oleh institusi dapat menghasilkan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik manajemen perusahaan, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Dengan adanya institusi yang memiliki kepentingan jangka panjang dalam menjaga kelangsungan dan kepatuhan perusahaan terhadap aturan pajak, perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan lebih berhati-hati dalam menerapkan praktik penghindaran pajak yang agresif. Dari keseluruhan variabel independen, masing-masing variabel memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*. Atas dasar penjelasan diatas, maka dibentuklah hipotesis: H_1 : Diduga Kompensasi Rugi Fiskal, *Financial Performance*, Kepemilikan Institusional Secara Simultan Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*

Kompensasi rugi fiskal terjadi ketika suatu perusahaan mengalami kerugian fiskal dalam satu tahun pajak, di mana kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan pada tahun-tahun pajak berikutnya secara berkelanjutan hingga lima tahun. Kompensasi rugi fiskal menjadi salah satu keuntungan bagi perusahaan yang mengalami kerugian, karena memungkinkan penggunaan laba di masa mendatang untuk pemulihan tanpa terbebani kewajiban pajak. Akan tetapi, kondisi ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menerapkan praktik *tax avoidance* demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi semakin tinggi tingkat kompensasi rugi fiskal yang didapatkan perusahaan, semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktik *tax avoidance* (Dr. Alexander Thian,

2021). Hal tersebut sejalan dengan *Agency Theory* yang mengacu pada hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer perusahaan (*agent*). Manajer perusahaan sering kali memiliki insentif untuk bertindak sesuai kepentingan pribadi mereka daripada kepentingan pemegang saham. Dalam hal ini, penggunaan kompensasi rugi fiskal untuk menghindari pembayaran pajak dapat dilihat sebagai tindakan manajemen untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Agar praktik kompensasi rugi fiskal tidak disalahgunakan sebagai alat untuk *tax avoidance*, pemegang saham perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan dan kontrol yang efektif terhadap manajer perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Rananda Septanta, 2023), (Annisa Alfahira Zaenuddin & Dyarini Binti Thamrin, 2023), (Sukma Panjaitan & Ismail, 2022) dan (Astuti et al., 2020) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh, namun penelitian yang dilakukan oleh (Shintia Nur Ria Rindiani & Ardan Gani Asalam, 2022) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dari hasil penelitian sebelumnya diharapkan penelitian ini: **H₂: Diduga Kompensasi Rugi Fiskal Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance.**

Pengaruh Financial Performance Terhadap Tax Avoidance

Financial Performance yaitu gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan dengan melihat laporan keuangannya maka akan tergambar didalamnya aktifitas perusahaan, dalam aktivitas perusahaan Investor lebih melihat keuntungan atau laba. Menurut (Wibawa, 2018), apabila laporan laba rugi disusun secara baik dan akurat akan memberikan gambaran keadaan mengenai prestasi yang telah dicapai perusahaan secara nyata. Gambaran inilah yang akan digunakan dalam melakukan penilaian *financial performance*. Jadi ketika *financial performance* mengalami peningkatan maka nilai perusahaan juga ikut meningkat, sebaliknya juga pada saat profitabilitas dan likuiditas turun nilai perusahaan juga akan ikut turun. Hal tersebut sejalan dengan *Agency Theory* untuk agensi memicu manajemen untuk menghasilkan laba sebanyak-banyaknya, sehingga manajemen akan mengecilkan beban pajak agar laba yang dihasilkan maksimal. Dalam teori agensi untuk menekan beban pajak perusahaan, fiskus sebagai *principal* menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari masyarakat, sedangkan manajemen perusahaan sebagai *agent* menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada Negara. Dari perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan *agency theory* akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak badan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Candra et al., n.d.) dan (Hasanah & Wardatul Afiqoh, 2023) memiliki dampak signifikan dan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Dari hasil penelitian sebelumnya diharapkan penelitian ini: **H₃: Diduga Financial Performance Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance.**

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Y. S. Dewi & Subardjo, 2020). Kepemilikan institusional berpartisipasi aktif dalam pembuatan strategi perusahaan dan beroperasi secara independen dari internal perusahaan, sehingga menjadi alat pengawasan yang baik bagi para manajer. Hal tersebut sejalan dengan *Agency Theory* manajer berkeinginan untuk memperoleh laba sebanyak mungkin dan para pemegang saham ingin terjamin kemakmurannya. Maka dari itu, perusahaan yang mendapatkan keuntungan yang besar lebih cenderung dapat merencanakan pajak dengan baik dan berusaha agar dapat mengurangi tarif pajak yang dikeluarkan (Lastyanto & Setiawan,

2022). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Puja Gusti Wardana & Ardan Gani Asalam, 2022) dan (Fredy Yansyah et al., 2023) dan (Astuti et al., 2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), namun (P. R. Wulandari et al., 2023) dan (Zaenuddin & Thamrin, 2023) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negative terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dari hasil penelitian sebelumnya diharapkan penelitian ini: H₄: Diduga Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2022:16-17) metode kuantitatif didasarkan pada filsafat positivisme. Selain itu metode ini juga dikenal dengan metode scientific atau metode ilmiah dikarenakan sudah memenuhi kaidah ilmiah seperti empiris, terukur, objektif, sistematis dan rasional. Karena penelitian ini bertujuan untuk menguji serta memberikan bukti empiris mengenai pengaruh variabel independen yaitu kompensasi rugi fiskal, *financial performance* dan kepemilikan institusional terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Menurut Sugiyono (2022:137) data sekunder ialah sumber yang tidak langsung dimana memberikan data untuk peneliti, data tersebut didapatkan dari sumber yang bisa memberikan dukungan penelitian seperti dari literatur dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh masing-masing perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun periode penelitian 2019 – 2023. Penelitian ini dilakukan secara daring dengan mengunduh laporan tahunan dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

Dalam penelitian ini, populasi mencakup wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan karakteristik dan jumlah tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis sebelum menarik kesimpulan (Sugiyono, 2022:126). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 125 perusahaan yang dikelompokkan ke dalam Sektor Barang Konsumen Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023. Sektor Barang Konsumen Primer terbagi menjadi 4 subsektor, dimana 95 perusahaan tergabung dalam subsektor makanan dan minuman, 14 perusahaan tergabung dalam subsektor perdagangan ritel barang primer, 12 perusahaan tergabung dalam subsektor produk rumah tangga tidak tahan lama, dan 4 perusahaan tergabung dalam subsektor rokok. Sampel terdiri dari sebagian populasi yang memiliki karakteristik tertentu. Pengambilan sampel dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga, biaya, serta luasnya populasi yang diteliti (Sugiyono, 2022:127). Teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2022:133). Adapun kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tidak *delisting* selama periode penelitian (tahun 2019 – 2023). Jika perusahaan *delisting*, ketersediaan data akan terputus, yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan data dalam analisis.
2. Perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia konsisten menerbitkan laporan keuangan selama periode penelitian (tahun 2019 – 2023) dengan tanggal tutup buku 31 Desember. Tanpa data laporan keuangan yang konsisten setiap tahun, penelitian tidak dapat mengidentifikasi perubahan tren atau pola secara akurat.
3. Perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang menerbitkan laporan keuangan dengan mata uang Rupiah mulai dari tahun 2019-2023. Penggunaan mata uang rupiah dipilih untuk

menjaga keseragaman dalam perhitungan dan mencegah dampak dari fluktuasi nilai tukar terhadap hasil analisis.

4. Perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang tidak mengalami kerugian selama periode tahun 2019 - 2023. Hanya perusahaan dengan laba positif yang dipilih untuk memastikan bahwa objek penelitian memiliki aktivitas ekonomi yang dapat dikenai pajak secara signifikan.
5. Perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang menyediakan laporan keuangan berisi informasi lengkap terkait semua variabel yang diteliti selama periode penelitian pada tahun 2019-2023. Kriteria ini memastikan ketersediaan data yang lengkap dan relevan untuk semua variabel dalam penelitian, sehingga mendukung validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari sumber yang sudah ada dan tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan artikel, jurnal, dan literatur terkait sebagai sumber data sekunder. Selanjutnya yang menjadi data sekunder didapat dari laporan keuangan perusahaan sektor energi pertambangan yang memenuhi kriteria sampel pada periode 2019 – 2023. Data tersebut diperoleh dari situs www.idx.co.id dan website resmi perusahaan terkait. Menurut Sugiyono (2022:206) yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel, menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif berupa pengujian hipotesis dengan uji statistik. Teknik analisis data yang digunakan yaitu statistik inferensial mengenai uji hipotesis. Jenis statistik inferensial yang digunakan yaitu statistik inferensial parametrik. Penelitian ini digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel untuk menganalisis data rasio. menggunakan *Microsoft Office Excel 2021* dan *Software Statistik Eviews 12* yang merupakan sebuah program pengolahan data dan pengujian hipotesis. Pengolahan dan perhitungan data sekunder untuk variabel bebas akan diolah dan dihitung dengan menggunakan *Microsoft Office Excel 2021*. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang baik maka perlu dilakukan beberapa pengujian dengan menggunakan *EViews 12*, tetapi sebelumnya akan dilakukan analisis statistik deskriptif terlebih dahulu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Deskripsi singkat tentang objek atau subjek penelitian, yang mencakup fitur utamanya, ruang lingkup, dan relevansinya dengan topik penelitian, disebut sebagai gambaran umum objek penelitian. Bagian ini memberikan pemahaman awal tentang latar belakang objek penelitian, termasuk sejarahnya, strukturnya, dan variabel yang mempengaruhinya. Tujuannya adalah untuk memberi pembaca konteks yang jelas sehingga mereka dapat memahami hubungan antara objek penelitian dan masalah yang dibahas dalam penelitian. Fokus penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk ke dalam sektor *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Sektor Barang Konsumen Primer terbagi menjadi 4 subsektor, dimana 100 perusahaan tergabung dalam subsektor makanan dan minuman, 15 perusahaan tergabung dalam subsektor perdagangan ritel barang primer, 13 perusahaan tergabung dalam subsektor produk rumah tangga tidak tahan lama, dan 4 perusahaan tergabung dalam subsektor rokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya hubungan antara Kompensasi Rugi Fiskal, *Financial Performance*, dan Kepemilikan

Institusional terhadap *Tax Avoidance*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *purposive sampling* untuk menentukan sampel penelitian. Sampel dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya untuk mewakili populasi yang diteliti. Berdasarkan kriteria yang ditentukan, penulis mendapatkan 33 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian ini, dengan kurun waktu penelitian 5 tahun, yaitu dari tahun 2019 – 2023.

Pembahasan

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, *Financial Performance*, Kepemilikan Institusional secara simultan terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis pertama (H_1) pada penelitian ini yaitu Kompensasi Rugi Fiskal, *Financial Performance*, Kepemilikan Institusional secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.13, nilai *Prob (F-statistic)* pada uji signifikansi simultan (Uji F) adalah sebesar $0.000000 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi rugi fiskal, *financial performance*, kepemilikan institusional secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan demikian hipotesis pertama H_1 yang menduga bahwa kompensasi rugi fiskal, *financial performance*, kepemilikan institusional berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) diterima. Hubungan antara kompensasi rugi fiskal, *financial performance*, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) menunjukkan interaksi yang saling mempengaruhi. Kompensasi rugi fiskal memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka, sehingga mendorong mereka untuk memanfaatkan strategi penghindaran pajak yang lebih agresif. *Financial performance* yang baik mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, yang berpotensi meningkatkan kewajiban pajak. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang solid mungkin lebih cenderung untuk mengadopsi praktik penghindaran pajak yang lebih efisien. Di sisi lain, kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi dan mempengaruhi keputusan manajerial terkait kebijakan pajak, di mana institusi yang memiliki saham dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Secara keseluruhan, ketiga variabel ini berkontribusi secara simultan terhadap penghindaran pajak, menciptakan dinamika yang mempengaruhi strategi perpajakan yang diambil oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory*, yang menyoroti hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, teori agensi menekankan pentingnya insentif yang tepat untuk mendorong manajer agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, dan dalam hal ini, interaksi antara ketiga variabel tersebut menciptakan lingkungan yang mendukung pengambilan keputusan perpajakan yang lebih baik.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis pertama (H_2) pada penelitian ini yaitu Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.13, nilai probabilitas pada uji signifikansi parsial (uji statistik t) variabel kompensasi rugi fiskal lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0.0214 < 0.05$). Berdasarkan hasil pengujian ini dapat diartikan bahwa H_2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kompensasi rugi fiskal diukur menggunakan variabel dummy, yaitu bernilai 1 jika perusahaan memiliki kompensasi rugi fiskal dan 0 jika tidak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompensasi rugi fiskal, maka semakin besar indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Karena kompensasi rugi fiskal memungkinkan perusahaan mengurangi penghasilan kena pajak dengan mengimbangi kerugian fiskal, sehingga mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan

Agency Theory yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham sebagai pemilik dan manajer sebagai pengelola perusahaan. Manajer sering kali mengambil keputusan yang lebih menguntungkan dirinya, salah satunya dengan memanfaatkan kompensasi rugi fiskal untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Tindakan ini bisa meningkatkan keuntungan perusahaan, tetapi juga dapat menimbulkan risiko jika digunakan secara berlebihan. Untuk menghindari hal tersebut, pemegang saham perlu memastikan adanya pengawasan dan kontrol yang baik terhadap kebijakan yang dijalankan manajemen. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Selly et al., 2022) yang menyebutkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah perbedaan karakteristik sampel dan kondisi perusahaan yang diteliti. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan kompensasi rugi fiskal sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak, yang kemungkinan tidak ditemukan pada sampel perusahaan dalam penelitian sebelumnya. Faktor lain yang kemungkinan memengaruhi perbedaan hasil ini adanya perbedaan periode observasi dan sektor industri yang diteliti, di mana kebijakan perpajakan dan kinerja keuangan perusahaan dapat berubah dari waktu ke waktu dan berdampak pada kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Pengaruh *Financial Performance* terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis pertama (H_3) pada penelitian ini yaitu *Financial Performance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.13, nilai probabilitas pada uji signifikansi parsial (uji statistik t) variabel *financial performance* lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0.0391 < 0.05$). Berdasarkan hasil pengujian ini dapat diartikan bahwa H_3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *financial performance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Financial performance* dalam penelitian ini diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA), yaitu laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi total aset yang perusahaan miliki ini menunjukkan semakin besar peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik memiliki lebih banyak sumber daya untuk merancang strategi pengelolaan pajak yang efisien. Hal tersebut sejalan dengan *Agency Theory*, yang menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dan otoritas pajak. Manajemen sebagai agen berusaha meningkatkan laba perusahaan dengan berbagai cara, termasuk mengurangi pembayaran pajak. Di sisi lain, otoritas pajak sebagai prinsipal menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Perbedaan kepentingan ini mendorong perusahaan untuk mencari celah kebijakan yang memungkinkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) demi mencapai tujuan keuangan yang lebih optimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Hasanah & Wardatul Afiqoh, 2023) yang menyatakan bahwa *financial performance* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kedua penelitian sama-sama membuktikan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik cenderung memiliki kemampuan lebih besar dalam mengelola beban pajaknya secara efisien. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin besar pula peluang perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak guna mempertahankan tingkat keuntungan yang optimal. Kesamaan hasil ini memperkuat bahwa kinerja keuangan (*financial performance*) menjadi faktor penting dalam praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pengaruh Kepemilikan Insitusional terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis pertama (H_4) pada penelitian ini yaitu Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.13, nilai

probabilitas pada uji signifikansi parsial (uji statistik t) variabel kepemilikan institusional lebih besar dari tingkat signifikansi ($0.7641 > 0.05$). Berdasarkan hasil pengujian ini dapat diartikan bahwa H_4 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional, yang diukur dengan rasio jumlah saham institusi terhadap total saham beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil ini dapat dijelaskan karena institusi sebagai pemegang saham cenderung berfokus pada pengawasan jangka panjang dan menjaga kestabilan perusahaan, bukan mendorong praktik penghindaran pajak yang berisiko tinggi. Dengan kondisi tersebut, kepemilikan institusional dalam penelitian ini kurang mampu memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Hal tersebut sejalan dengan *Agency Theory*, yang menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional belum mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap tindakan manajemen dalam pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak. Manajemen cenderung berfokus pada upaya memaksimalkan laba perusahaan, sedangkan pemegang saham menginginkan pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan. Ketika kepemilikan institusional tidak memberikan tekanan atau pengawasan yang memadai, maka keputusan untuk melakukan *tax avoidance* lebih bergantung pada kebijakan manajerial. Kondisi ini mencerminkan bahwa peran kepemilikan institusional sebagai mekanisme pengendalian masih belum efektif dalam membatasi tindakan oportunistik manajemen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sagita Feby Riskina Haloho, 2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kedua penelitian menunjukkan bahwa meskipun perusahaan memiliki pemegang saham dari institusi, hal tersebut belum cukup kuat untuk memengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Peran institusi sebagai pemilik saham belum mampu menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap tindakan manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan pajak. Kesamaan temuan ini memperkuat bahwa kepemilikan institusional bukanlah faktor utama dalam menentukan apakah perusahaan melakukan *tax avoidance* atau tidak.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Kompensasi Rugi Fiskal, *Financial Performance*, dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* yang dilakukan pada perusahaan *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 – 2023. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Hasil pengujian statistik F (Uji F) menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal, *financial performance*, dan kepemilikan institusional secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian statistik t menunjukkan bahwa secara parsial kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian statistik t menunjukkan bahwa secara parsial *financial performance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian statistik t menunjukkan bahwa secara parsial kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mempunyai keterbatasan keterbatasan yang diharapkan akan dapat diperbaiki dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Dalam penelitian ini, ketersediaan referensi jurnal yang relevan masih terbatas, sehingga peneliti meghadapi tantangan dalam menguatkan kajian pustaka dan pembahasan hasil penelitian.

Penelitian ini mengalami kesulitan dalam pengambilan beberapa data perusahaan pada sektor *Consumer non-cyclical* atau Barang Konsumen Primer, yang disebabkan oleh keterbatasan akses informasi dan kebijakan internal perusahaan yang membatasi pengungkapan data secara terbuka. Periode pada penelitian ini yaitu 5 (lima) tahun (2019 – 2023) sehingga data sampel yang digunakan terbatas dan hanya mencakup kondisi pasar serta kebijakan perusahaan dalam rentang waktu tersebut, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan tren jangka panjang.

Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu ada beberapa saran bagi peneliti selanjutnya yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama, yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan memperluas populasi penelitian ke sektor lain seperti perusahaan perbankan, manufaktur, keuangan dan lain-lain. Diharapkan peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Serta peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan tahun penelitian agar data terbaharukan.
2. Bagi perusahaan yang diteliti, peneliti menyarankan untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Karena dengan melakukan penghindaran pajak, perusahaan tidak menyajikan data yang sebenarnya yang akan berdampak pada perspektif investor karena merasa dirugikan. Penghindaran pajak juga dapat menimbulkan risiko pajak yang lebih besar di masa depan seperti terkena sanksi pajak dan denda pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Alfahira Zaenuddin, & Dyarini Binti Thamrin. (2023). Pengaruh Return On Assets, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(2), 140. <https://doi.org/10.24853/jago.3.2.140-152>
- Aretha Xaviera, Muhamad Muslih, & Kurnia. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Mitra Manajemen*, 4(2614–0365), 692–707.
- Astuti, D. F., Dewi, R. R., & Fajri, R. N. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 210. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.101>
- Candra, J., Anita, J., & Katharina, N. (n.d.). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kinerja Keuangan, Capital Intensity, Inventory Intensity, Green Accounting Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. 5(3), 2021.
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(2087–2836), 171–189.
- Dewi, Y. S., & Subardjo, A. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Mekanisme Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan.
- Dr. Alexander Thian, M. S. (2021). *Dasar-Dasar Perpajakan*.
- Egi Dya Puji Lestari, & Syafrizal. (2023). Pengaruh Intensitas Persediaan, Leverage dan Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 184–190. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i3.1792>
- Fajriana. (2019). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure Terhadap Effective Tax Rate Dengan Kompensasi Rugi Fiskal Sebagai Variabel Moderasi.

- Francis Hutabarat. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan.
- Fredi Yansyah, Ika Fadhilah Putri, & Lina Agustin. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Non-Cyclicals Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2022. *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa*, 4(2774–3888), 100–116.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2020). Analisis Multivariat : Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EViews 10 (2nd ed.). Badan Penerbit Undip.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2020). Analisis multivariat: Teori, konsep, dan aplikasi dengan EViews 10 (Edisi ke-2). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryaningsih, N. S. (2019). Pengaruh konservatisme akuntansi, sales growth, leverage, dan kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 3, 19–26.
- Hasanah, U., & Wardatul Afiqoh, N. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 20–31. <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i2.219>
- Heryana. (2020). AdeHeryana_HipotesaPenelitian. Hipotesis Penelitian.
- Indawati, & Anggraini Anggun. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Rasio Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. *Semarak*, 4(2622–3686), 8.
- Indonesia Stock Exchange. (2024). Data saham sektor barang konsumen primer. Diakses dari <https://www.idx.co.id>
- Izzati, N. A., & Riharjo, I. B. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- Larosa Dayanara, Kartika Hendra Titisari, & Anita Wijayanti. (2019). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi Universitas Slamet Riyadi Surakarta*, 15(1693–7635), 301–310.
- Lastyanto, W. D., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia (2017-2019). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 27–40. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i1.12717>
- Luida, A. R., Asalam, A. G., & Zultilisna, D. (2024). Pengaruh Capital Intensity, Leverage Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance. 9(2). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2>
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan, Edisi 2019.
- Marlinda Retdhawati, & Habibah. (2022). kinerja berpengaruh (1). 2548–1398.
- Mastiniasih, N. L. P. (2021). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance . Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Munawaroh, M., Shinta Permata Sari, dan, Ekonomi dan Bisnis, F, Muhammadiyah Surakarta Jalan Yani Tromol Pos, U. A., & Tengah, J. (2019). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional & Call For Paper Seminar Bisnis Magister Manajemen (SAMBIS-2019)*, 352–367.
- Prastyowati, E. A. (2020). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional,

- Profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. Karya Ilmiah (Other).
- Puja Gusti Wardana, & Ardan Gani Asalam. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2716–4411), 56–66.
- Rananda Septanta. (2023). kepemilikan tidak berpengaruh dan kompensasi berpengaruh. 2621–3389, 95–104.
- Rima Humairoh, N., & Nur Triyanto, D. (2019). Pengaruh Return On Assets (Roa), Kompensasi Rugi Fiskal Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*, 3(2550–0732), 335–448.
- Ritonga. (2019). Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Pertumbuhan Penjualan, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. Universitas Islam Indonesia.
- Rizki Utama, Mohammad Rafki Nazar, S. E. ,M. S., & Ardan GaniAsalam, S. E. , M. Ak. , B. (2021). Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Capital Intensity, Danleverage Terhadap Taxavoidance. *E-Proceeding of Management*, 8(2355–9357), 1068–1075.
- Sagita Feby Riskina Haloho. (2021). Prosiding: Ekonomi dan Bisnis.
- Saputra, J., & Purwatiningsih. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Konservatisme Akuntansi, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Vol. 5, Issue 4).
- Selly, *, Lestari, A., Lestari, S. A., Zulaecha, H. E., & Hendrianto, S. (2022). Agustus 2022 e-ISSN: 2963-7643. In *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEKOMBIS)* (Vol. 1, Issue 3).
- Shintia Nur Ria Rindiani, & Ardan Gani Asalam. (2022). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 4(3), 303–312. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v4i3.2526>
- Sinaga, R., & Malau, H. (2021). Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3, 311–322.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2). Penerbit Alfabeta.
- Sukma Panjaitan, K. M., & Ismail, M. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Periode 2019-2021. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(1907–3593), 57–68.
- Sunyoto, D. (2016). Metodologi penelitian akuntansi (Edisi pertama). Refika Aditama.
- Wardhana, H., Ashari, A., & Sari, A. K. (2020). Transformation of sysML requirement diagram into OWL ontologies. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 11(4), 106–114. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2020.0110415>
- Wibawa, Y. P. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Porperti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- Wulandari, I., & Pratiwi, A. P. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Sales Growth, dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Journal Islamic Accounting Competency*, 3(2), 57–70.
- Wulandari, P. R., Apriada, K., & Irwansyah, M. R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Economina*, 2(8), 2193–2212. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.750>
- Yoga Pradipta Wibawa. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Porperti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8255>

Zaenuddin, A. A., & Thamrin, D. B. (2023). Pengaruh Return On Assets, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(2), 140. <https://doi.org/10.24853/jago.3.2.140-152>